



Palembang, 7 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Nomor Perkara 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Bawaslu
NO. 272-01-04-06	PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Rabu
TANGGAL :	8 Mei 2024
JAM :	10.11 WIB

Dengan hormat, Bersama ini kami:

- Nama : Kurniawan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Muhammad Sarkani
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ahmad Naafi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ardiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Massuryati
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

[Handwritten signature]
K
P
T

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara Nomor 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya pada Pemilihan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 2, sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor: 002/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 pada tanggal 16 Februari 2024 dengan tindak lanjut laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan tidak terpenuhi syarat formil tetapi terpenuhi materilnya. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan surat pemberitahuan status temuan/laporan kepada pelapor pada tanggal 23 Februari 2024. **[vide Bukti PK.5-1]**

1.2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor: 027/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 dengan tindak lanjut laporan diregistrasi dengan nomor register: 003/REG/LP/PL/KAB/06.17/III/2024, selanjutnya proses penanganan pelanggaran dihentikan dikarenakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu serta pelapor dan para saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi, kemudian Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan surat pemberitahuan status temuan/laporan kepada pelapor pada tanggal 14 Maret 2024. **[vide Bukti PK.5-2]**

2. Bahwa hasil tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa tanggal 17 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan rekomendasi dengan Nomor: 033/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 tentang rekomendasi penghitungan ulang pada desa Embacang Lama, Embacang Baru dan Embacang Baru Ilir. **[vide Bukti PK.5-3]**
- 2.2. Bahwa pada tanggal 25 februari 2024, Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan rekomendasi dengan Nomor: 034/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 yang berisi tentang pencabutan rekomendasi nomor 033/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 dan merekomendasi penghitungan suara ulang se-kecamatan karang jaya. **[vide Bukti PK.5-4]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara di Tingkat TPS pada 17 TPS di Desa Embacang Lama, Embacang Baru, Embacang Baru Ilir, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan nomor: 032/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 yang pada pokoknya berisi menghimbau KPU Musi Rawas Utara untuk memastikan Pelaksanaan pemungutan suara wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya, Meminta agar Petugas KPPS untuk mencocokkan antara C- Pemberitahuan, KTP Elektronik dan Pemilih yang hadir dengan Daftar Pemilih pada hari pemungutan dan penghitungan suara, **Petugas KPPS wajib memberikan Salinan DPT, DPTb, C-Hasil Salinan kepada PTPS dan Saksi. [vide Bukti PK.5-5]**
 - 1.2. Bahwa terkait Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini PTPS telah melakukan pengawasan pada TPS yang dimaksud yakni TPS desa embacang lama, embacang baru dan embacang baru ilir dengan hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS TPS 1- 4 Desa Embacang Lama dengan uraian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.5- 6]**

- a. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Embacang Lama telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara berjalan dengan baik dan tanpa adanya hambatan
- b. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Embacang Lama telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 02 Desa Embacang Lama berjalan dengan lancar.
- c. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Embacang Lama telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 03 Desa Embacang Lama berjalan dengan baik.
- d. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Desa Embacang Lama telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 04 Desa Embacang Lama berjalan dengan baik.
- e. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model C-Hasil DPRD KAB/KOTA pada Desa Embacang Lama

Handwritten initials and marks on the right margin, including a large 'K' and a signature-like mark.

**Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di desa embacang
lama yakni sebagai berikut:**

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total Jumlah Suara Partai + Caleg
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	1	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	133	104	67	80	384
4.	Partai Golongan Karya	0	0	0	0	0
5.	Partai Nasdem	0	0	0	0	0
6.	Partai Buruh	0	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	0	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0	2	2
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6	2	0	0	8
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0





12.	Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0
13.	Partai Bulan Bintang	149	143	150	159	601
14.	Partai Demokrat	0	0	0	0	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0
18.	Partai Ummat	0	0	0	0	0

1.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS TPS 1- 7 Desa Embacang Baru dengan uraian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.5-7]**

a. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:01/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara TPS 01 Desa Embacang Baru berjalan dengan lancar tanpa hambatan sampai selesai penghitungan suara pada pukul 23.45 WIB.

b. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:02/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 02 Desa

M

K
f
f

2

Embacang Baru berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran.

- c. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 03/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 03 Desa Embacang Baru berjalan dengan aman dan tidak terdapat pelanggaran pemilu.
- d. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 04 Desa Embacang Baru berjalan dengan aman dan tidak terdapat pelanggaran pemilu.
- e. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:05/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 05 Desa Embacang Baru berjalan dengan lancar dan tidak terdapat pelanggaran pemilu.
- f. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:06/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 06 Desa

07

K

A

f

g

Embacang Baru berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan maupun pelanggaran.

- g. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 07 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 07/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 07 Desa Embacang Baru berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan maupun pelanggaran.
- h. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model C-Hasil DPRD KAB/KOTA pada Desa Embacang Baru

Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di desa embacang baru yakni sebagai berikut:

No	Partai Politik	TP S 1	TP S 2	TP S 3	TP S 4	TP S 5	TP S 6	TP S 7	Total Jumlah Suara Partai + Caleg
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	51	87	94	131	90	71	92	616
4.	Partai	0	0	0	0	0	0	0	0

M
K
h
f

2

	Golongan Karya								
5.	Partai Nasdem	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Partai Bulan Bintang	195	172	142	102	145	152	163	1071


 K
 t
 f

14.	Partai Demokrat	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	10	10	10	10	10	10	10	70
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS TPS 1- 6 Desa Embacang Baru Ilir dengan uraian sebagai berikut: [vide **Bukti PK.5-8**]

- a. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 01 Desa Embacang Baru Ilir berjalan lancar dan aman.
- b. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 02 Desa Embacang Baru Ilir berjalan aman dan lancar

Handwritten signature/initials: *[Handwritten marks]*

- c. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 03 Desa Embacang Baru Ilir berjalan dengan lancar dan aman.
- d. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 04 Desa Embacang Baru Ilir berjalan dengan lancar dan aman.
- e. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 05 Desa Embacang Baru Ilir berjalan dengan lancar dan aman.
- f. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 06 Desa Embacang Baru Ilir berlangsung dengan baik.
- g. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS yang selanjutnya dituangkan

af
k
d
v

ke dalam Model C-Hasil DPRD KAB/KOTA pada

Embacang baru ilir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di desa embacang
baru ilir yakni sebagai berikut:**

No	Partai Politik	TP S 1	TP S 2	TP S 3	TP S 4	TP S 5	TP S 6	Total Jumlah Suara Partai + Caleg
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	0	2	2	0	1	9
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	5	13	11	7	13	54
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	72	42	60	50	56	35	315
4.	Partai Golongan Karya	5	3	2	5	5	9	29
5.	Partai Nasdem	0	0	2	0	0	0	2
6.	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	0	0	0	0	0	0

27
K
A
t
8

8.	Partai Keadilan Sejahtera	6	22	48	22	23	20	141
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	4	1	1	3	3	12
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	14	17	30	20	32	15	128
13.	Partai Bulan Bintang	95	101	74	115	64	55	504
14.	Partai Demokrat	1	0	0	0	3	0	4
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	65	77	50	56	63	129	440
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	2	0	1	0	0	3
18.	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0


 k
 a
 t

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu pada 17

TPS di Desa Embacang Lama, Embacang Baru dan Embacang Baru Ilir, yang pokoknya sebagai berikut:

1.3.1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Saudara Hasran Akwa telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu ke sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, laporan tersebut terdaftar dengan nomor: 002/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 berisi laporan terkait saksi partai yang tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS dan ditemukan suara milik partai golkar dihapus menggunakan Tipex. Berdasarkan hasil kajian, tanggal 20 februari 2024 diketahui laporan tersebut tidak terpenuhi syarat formil tetapi terpenuhi materinya sehingga laporan tidak dapat diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan surat pemberitahuan status temuan/laporan kepada pelapor pada tanggal 23 Februari 2024. **[vide Bukti PK.5-1]**

1.3.2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, para partai politik yang telah melaporkan dugaan pelanggaran pada tanggal 16 Februari 2024, datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sekitar pukul 13.00 WIB, mereka menuntut agar Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menerbitkan Rekomendasi Hitung Ulang pada 3 Desa yakni Desa Embacang Baru, Embacang Lama dan Embacang Baru Ilir. **[vide Bukti PK.5-9]**

1.3.3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, telah terjadi aksi demonstrasi yang terjadi di Kecamatan Karang Jaya yang pada pokoknya berisi tentang tuntutan penerbitan rekomendasi hitung ulang pada 3 Desa yakni Desa Embacang Baru, Embacang Lama dan Embacang Baru Ilir. Aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan kericuhan dan intimidasi terhadap penyelenggara khususnya Panwaslu Kecamatan Karang Jaya, dikarenakan alasan keamanan maka ketua Panwaslu Kecamatan Karang Jaya menerbitkan rekomendasi sesuai dengan tuntutan, aksi

Handwritten notes on the right margin: a stylized signature, followed by the letters 'K', 't', 'f', and '!' stacked vertically.

demonstrasi terekam dalam video berdurasi 6 menit 50 detik. **[vide Bukti PK.5-10]**

1.3.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan Surat Rekomendasi Hitung Ulang pada Desa Embacang Lama, Embacang Baru, Embacang Baru Ilir. **[vide Bukti PK.5-3]**

1.3.5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Panwascam Karang Jaya menerima surat dari Irwansyah nomor 01/Srt-K.P/II/2024 tentang Keberatan dan Permohonan Pencabutan/Tidak menindaklanjuti Surat rekomendasi Panwascam Karang Jaya Kepada Ketua PPK Karang Jaya Nomor: 033/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. **[vide Bukti PK.5-11]**

1.3.6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Panwascam Karang Jaya menerima surat dari Hadi Subeno nomor: 01/Srt-K.P/II/2024 tentang Keberatan dan Permohonan Pencabutan/Tidak menindaklanjuti Surat rekomendasi Panwascam Karang Jaya Kepada Ketua PPK Karang Jaya Nomor: 033/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. **[vide Bukti PK.5-12]**

1.3.7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, bertempat di Polres Musi Rawas Utara, para caleg dan perwakilan partai politik diantaranya: Partai Golkar, Partai Perindo, PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PBB, PAN melakukan audiensi terkait permasalahan yang terjadi di kecamatan karang jaya sehingga para caleg dan perwakilan partai politik bersepakat untuk dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh kecamatan Karang Jaya dan berjanji tidak akan menuntut terhadap apapun hasil penghitungan suara ulang di tingkat PPK dan selanjutnya mereka berjanji untuk tidak melakukan pengerahan massa, kesepakatan



K
A
J

tersebut terekam dalam video yang berdurasi 04 menit 23 detik. **[vide Bukti PK.5-13]**

1.3.8. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan Surat Nomor 034/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 yang berisi Pencabutan Rekomendasi Nomor 033/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang surat suara DPRD Kabupaten se-Kecamatan Karang Jaya beserta lampiran surat pernyataan persetujuan penghitungan suara ulang di seluruh kecamatan Karang Jaya. **[vide Bukti PK.5-4]**

2. Bahwa terkait permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara pada proses Penghitungan Ulang di Tingkat PPK Kecamatan Karang Jaya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan Nomor: 034/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 yang pada pokoknya berisi himbauan agar KPU Musi Rawas Utara menginstruksikan kepada PPK untuk melaksanakan rekapitulasi dengan berpedoman pada PKPU 5 Tahun 2024 dan mengimbau kepada PPK dalam menjalankan kewajibannya harus menjaga kode etik dan integritas penyelenggara pemilu **[vide Bukti PK.5-14]**

2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 103/LHP/PM.01.00/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan penghitungan suara ulang serta rekapitulasi perolehan suara di Tingkat kecamatan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, pada proses penghitungan suara ulang Tingkat DPRD Kabupaten yang berjumlah 105 kotak suara yang terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang pada prosesnya penghitungan suara ulang disaksikan oleh saksi partai politik masing-masing. 

K
A
+

Selanjutnya pada saat penghitungan suara ulang untuk TPS 5- TPS 7, Bupati Musi Rawas Utara datang melakukan kunjungan dan turut hadir juga Kepala Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara. Sementara itu proses rekapitulasi DPRD Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar. **[vide Bukti PK.5-15]**

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima dan telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

2.3.1. Saudara Hasran Akwa telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu ke sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, laporan tersebut terdaftar dengan nomor: 027/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 berisi laporan terkait adanya saksi partai politik yang membantu membuka surat suara pada saat proses penghitungan suara ulang. **[vide Bukti PK.5-2]**

2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian, saksi dan pelapor tidak memenuhi panggilan klarifikasi sebanyak 3 kali kepada saksi dan 2 kali pemanggilan kepada pelapor. laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu **[vide Bukti PK.5-2]**

3. Bahwa terkait permohonan mengenai ketidakhadiran Ketua Panwascam Karang Jaya setelah penerbitan rekomendasi penghitungan suara ulang hingga masa pleno di tingkat PPK berakhir sebagaimana tertuang dalam permohonan pemohon angka romawi IV angka 13 halaman 13, disampaikan bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Arya Gusnata selaku ketua panwascam telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bawaslu Musi Rawas Utara sesaat setelah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 034/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024. **[vide Bukti PK.5-16]**

4. Bahwa terkait permohonan mengenai proses rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan

Handwritten initials and marks on the right margin, including a large signature-like mark and the letters 'K', 'A', and 'T' stacked vertically.

Nomor: 037/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 yang pada pokoknya berisi himbauan agar KPU Musi Rawas Utara melaksanakan rekapitulasi dengan berpedoman pada PKPU 5 Tahun 2024 dan melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan prosedur yang ada, selanjutnya Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan. **[vide Bukti PK.5-17]**

- 4.2. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:049/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat kabupaten yang berisi krolonogis jalannya rapat pleno tanggal 2 dan 3 Maret. Dimana pokok permohonan dari pemohon terjadi pada tanggal 3 Maret 2024 dengan kronologis. Pada tanggal 03 Maret 2024 Pukul 01.20 WIB mulai Persiapan Pembacaan D hasil Kecamatan Karang Jaya oleh PPK Kecamatan Karang Jaya. **[vide Bukti PK.5-18]**
- 4.3. Bahwa Sebelum memulai anggota KPU divisi hukum Kembali mengabsen satu persatu mandat saksi dan membacakan tatatertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada Pukul 02.15 WIB mulai Pembacaan D hasil DPRD KABUPATEN, Selesai pembacaan dan pencocokan data dengan saksi dan Bawaslu. Terdapat keberatan saksi partai golkar terkait jumlah pemilih yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model D-Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi KPU. Pada pukul 02.17 WIB Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk kecamatan Karang Jaya dinyatakan SAH. **[vide Bukti PK.5-18]**
- 4.4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang dan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat kecamatan yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model D-Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA Kecamatan Karang Jaya, berikut

Handwritten signature
K
A
T

perolehan suara partai politik pada dapil Musi Rawas Utara

2: [vide Bukti PK.5-18]

No	Partai Politik	Total Jumlah Suara Partai + Caleg
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	203
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4308
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2387
4.	Partai Golongan Karya	2155
5.	Partai Nasdem	2420
6.	Partai Buruh	5
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	22
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1107
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2397
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	9
12.	Partai Amanat Nasional	1806
13.	Partai Bulan Bintang	1898
14.	Partai Demokrat	1331
15.	Partai Solidaritas Indonesia	9
16.	Partai Persatuan Indonesia	1031
17.	Partai Persatuan Pembangunan	787
18.	Partai Ummat	15

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark


5. Bahwa terkait permohonan mengenai ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih antara pengguna hak pilih DPR RI dan DPRD Kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:


5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 02/LHP/PM.01.01/03/2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di Tingkat provinsi Sumatera selatan bahwa KPU Musi Rawas Utara telah melakukan perbaikan terhadap kesalahan input data di sirekap terkait jumlah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus pada pemilu tahun 202 atas masukan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. **[vide Bukti PK.5-19]**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.





Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan


KURNIAWAN
Ketua


MUHAMMAD SARKANI
Anggota


ARDIYANTO
Anggota


AHMAD NAAFI
Anggota


MASSURYATI
Anggota